

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Al-Qur'an diturunkan kepada kita sebagai pedoman dalam menjalani hidup, termasuk juga pernikahan dengan lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan, ujang dengan siti atau asef dengan fatimah. Pernikahan yang dilakukan bukan semata hanya untuk kepuasan hasrat biologi belaka namun juga sebagai ikatan suci diantara dua insan agar bisa menciptakan keharmonisan dalam hidup dan juga bisa menghasilkan keturunan.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah berhenti berubah. Mulai dari lahir hingga akhir kehidupan selalu terjadi perubahan, baik dalam kemampuan fisik maupun psikologis. Dalam masyarakat dikenal istilah-istilah *Lesbi*, *Gay*, *Biseksual* dan *Transgender*, istilah-istilah ini merupakan penyimpangan orientasi seksual. Orientasi *seksual* merupakan istilah yang mengarah kepada jenis kelamin, yaitu seseorang merasakan ketertarikan secara emosional, fisik, seksual dan cinta. Hampir seluruh sistem sosial di dunia menolak kehidupan *homoseksual*. Hukum di negara lain ada yang melegalkan secara formal tentang kehidupan *homoseksual*, namun ditolak oleh sistem sosial atau sebaliknya, karena secara sosial sudah menjadi urusan yang privat. Dalam konteks penyimpangan sosial, homoseksualitas dikatakan menyimpang karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

*Sex* sendiri merupakan fitrah kebutuhan bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk kebutuhan tersebut, permasalahannya adalah anugerah yang telah Allah berikan ini sering kali disalah gunakan dan kerap kali terjadi penyimpangan terkait *sex*, penyimpangan-penyimpangan inilah yang akhirnya membuat para ulama berselisih pandangan terhadap perbedaan orientasi *seksual* dan identitas

---

<sup>1</sup>Mukti Ali, *Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 2018). hal. 53.

<sup>2</sup> Mukti Ali, *Agama-Agama di Dunia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 2018). hal. 56-57.

gender, mengingat bahwasannya orientasi seksual adalah hak bagi setiap manusia, para pelaku *homoseksual* berpikir bahwa *sex* yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dianggap masih sangat tabu dan masih bisa diperdebatkan<sup>3</sup>.

Perkawinan yang dilakukan homoseksual tidak akan membuahkan anak, karena cara menghasilkan anak adalah dengan menyemprotkan sperma ke dalam sel telur (*fertilisasi*), apabila hanya ada sperma tanpa ada sel telurnya maka bagaimana mungkin seorang anak bisa terlahir, dan perkawinan yang dilakukan oleh kaum homoseksual semata-mata hanya untuk menyalurkan kepuasan nafsu syahwat yang menyimpang. Padahal Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al – Hujara't \39:13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Ayat diatas memberitahukan kepada kita bahwa manusia berasal dari adam dan hawa dengan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini ditujukan agar manusia dapat terus mempertahankan spesiesnya melalui keturunan yang membuat manusia manusia itu berkembang.

Di Indonesia, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, LGBT ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat manusia, LGBT ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan

---

<sup>3</sup>Rido Triawan, *Jalan Panjang Mencari Keadilan Bagi Kelompok LGBT*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2008) hal.6.

baru atau kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda.<sup>4</sup>

Di era yang konon modern ini sangat banyak sekali kaum homoseksual yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri. Baik secara terang-terangan dan secara sembunyi. Sebenarnya kalau kita tinjau fenomena homoseksual ini dengan kacamata *history dan religy, homoseksual* adalah suatu peristiwa yang sudah kuno atau sesuatu yang sudah lama terjadi,<sup>5</sup> lalu bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwasannya mereka adalah manusia modern sedangkan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kuno lagi tercela serta bisa menimbulkan berbagai penyakit.<sup>6</sup>

Banyak alasan yang menyebabkan seseorang menjadi *homoseksual*, alasan biologis dan psikologis maupun lingkungan. Sifat keperempuanan dan pengaruh lingkungan menjadikan seorang lelaki menjadi penyuka sesama jenis. Kecenderungan untuk tertarik pada sesama jenis dapat dirasakan baik saat remaja ataupun setelah dewasa. Banyak kaum homoseksual yang menyadari kecenderungan *homoseksualnya* setelah dewasa, selain itu kecenderungan tertarik pada sesama jenis juga dapat dirasakan saat remaja. Keberadaan *homoseksual* dalam masyarakat nusantara, perilakunya diatur dengan bermacam-macam cara seperti hubungan dikenal dan diakui. Hubungan *homoseksual* dilembagakan dalam rangka pencarian kesaktian pemertahanan sakralitas. Orang yang berperilaku homo diberi jabatan sakral, perilaku *homoseksual* dijadikan

---

<sup>4</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012,) Hal.3.

<sup>5</sup> Adian Husaini, *LGBT di Indonesia: perkembangan dan solusinya*, Jakarta: INSIST (Institute for the study Islamic and civilization, 2015), hal. 98.

<sup>6</sup> Utsman at-thawil, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, penerjemah Saefudin Zuhri, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 68-74.

bagian ritus sinisasi, perilaku homoseksual dilembagakan dalam seni pertunjukan<sup>7</sup>

Banyak sekali film yang menayangkan tentang gay dari barat maupun timur seperti salah satu film barat yakni film *Spartacus*, film yang menceritakan tentang pemberontakan Sparta kepada kekaisaran romawi ini mayoritas para aktornya sudah terbiasa berhubungan sesama jenis. Dari film ini akan muncul asumsi bahwa film ini sengaja ditayangkan sebagai upaya dalam melegalkan LGBT serta *mem-booming*kannya, dan benar saja lebih dari puluhan Negara besar telah melegalkan LGBT yang akan penulis sebutkan di paragraf yang akan datang

Begitupun dari film-film yang di produksi dari timur, banyak sekali film-film timur yang mengangkat tema gay untuk filmnya seperti film *the love of siam* film yang memenangkan film terbaik di Thailand pada tahun 2007 ini sukses menampilkan cerita tentang kehidupan seorang gay yang mempunyai konflik dengan keluarganya dikarenakan ketertarikannya kepada kawan jenis, perlu diketahui bahwasannya pada saat itu budaya yang lazim di Thailand adalah hubungan antara heteroseksual bukan homoseksual, sedangkan untuk ending dari pada film ini sendiri adalah dimana keluarganya membolehkannya untuk menjadi seorang gay, akantetapi ia menolak dan mengganti pilihannya menjadi orang yang normal mengikuti budaya yang ada di Thailand. Dede Oetomo mengatakan bahwa pada peradaban yunani homoseksual dianggap ideal bahkan sampai dilembagakan, dahulu pada saat itu yakni pada zaman yunani, masyarakat yunani sangat mengharapkan para prajurit yunani agar mempunyai prajurit mempunyai kawan setia sebagai teman bermain, berolahraga, dan bercinta<sup>8</sup>. Bahkan sekelas filsuf aristoteles dan socrates pun mempunyai kekasih lelaki muda dan mereka juga mempunyai istri dan anak (Biseksual) lalu ada nama-nama besar dalam sejarah yunani seperti Zeus yang mempunyai kekasih lelaki bernama Ganymade, Herakles dan lolaus.

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007,) hal. 14

<sup>8</sup>Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu* (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hal. 7.

Sebenarnya dilembagakannya homoseksual hanya berada dalam sejarah Yunani, tidak ada peradaban yang melembagikan homoseksual, bahkan kerajaan besar seperti Romawi pun melaknat tindakan *homoseksual*, dengan dilembagakannya homoseksual oleh para Yunani tentu saja membuat kita berpikiran kenapa dan atas pemikiran kenapa penyimpangan ini bisa dilembagikan, Plato seorang guru besar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa pasukan yang gagah berani terlahir dari pasangan homoseksual yang saling mengasihi<sup>9</sup>. Dari pendapat ini kita bisa menyimpulkan bahwa demi keberanian seorang prajurit itulah mengapa homo seksual dilembagikan, mengingat pada masa itu peperangan selalu dilakukan, maka keberanian serta ketangguhan prajurit sangat dibutuhkan, akan tetapi perlu diketahui homoseks ini ditujukan kepada pemuda Yunani supaya menikah dan mempunyai anak, baru setelah mempunyai anak dan menikah mereka diperbolehkan mempunyai pasangan lelaki muda dan hal inilah yang menjadi dasar sejarah terciptanya *LGBT adults and LGBT adolescent*.<sup>10</sup>

Homoseksual telah mengukir nama dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Sejarah menyatakan bahwa sex yang dilakukan sesama jenis sudah ada dari zaman dulu tepatnya pada zaman Nabi Luth, banyak buku-buku yang sudah menceritakan tentang kaum Luth<sup>11</sup>, permasalahannya adalah sejarah kelam yang ada dari dulu ini tidaklah hilang, bahkan pada zaman modern ini homoseksual sudah berkembang dan bahkan berani mempublikasikan kehidupannya seperti yang telah penulis cantumkan di atas. Sangat disayangkan sekali bahwasannya Negara-negara maju di era yang

---

<sup>9</sup>Dede Oetomo *Memberi Suara Pada yang Bisu* (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hal.8.

<sup>10</sup> Menurut sebagian masyarakat California orang yang diperbolehkan untuk melakukan homoseksual hanyalah orang-orang yang sudah menginjak usia dewasa oleh karenanya pelaku homoseksual yang masih pada usia transisi atau bisa dikatakan masih menginjak usia remaja tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu, dikarenakan hal tersebut banyak sekali LGBT adolescent yang depresi akibat gunjingan masyarakat setempat bahkan ada yang melakukan bunuh diri dikarenakan tidak kuat menghadapi pemikiran serta *judging society* yang ada. Richard Ruth, Erik Santacruz *LGBT psychology and mental health* (Santa Barbara, California, 2017,) hal.30.

<sup>11</sup>Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran* (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2004) hal. 345.

maju ini seperti Jerman, Australia, Prancis, Portugal, Amerika Serikat sudah melegalkan perkawinan sesama jenis bahkan di Negara Islam seperti Turki-pun melegalkan hubungan sesama jenis.

Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali ditemukan banyaknya kaum homoseksual, ada yang secara diam-diam dan juga tidak sedikit orang yang mempublish tentang perbedaan orientasi seksualnya atau ke-homoannya, kalau kita melihat hukum yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan atau *sex* yang dilakukan dengan teman jenisnya maka kita akan temukan disana bahwasannya homoseksual itu dilarang, sedangkan kalau kita melihat bagaimana reaksi masyarakat, untuk reaksi masyarakat Indonesia sendiri pun ada yang pro dan ada yang kontra mengenai kejadian homoseksual, kebanyakan dari mereka yang pro selalu mengedepankan argument tentang HAM (Hak Asasi Manusia),<sup>12</sup> sedangkan yang kontra untuk hal tersebut selalu merasa terancam dengan keberadaan kaum homo itu sendiri karena mereka menganggap bahwa homo itu adalah sebuah penyakit atau virus yang menular, dan ada juga masyarakat yang netral, masyarakat yang netral ini biasanya tidak terlalu memasalahkan kehadiran mereka akan tetapi sangat menolak apabila para kaum homo mengadakan acara, masyarakat netral ini beranggapan bahwa selagi mereka tidak mengganggu dan mengancam ya silahkan saja.

Tidak hanya mememinta untuk di perlakukan sama para kaum homo ini juga meminta agar pernikahan sesama jenis dilegalkan, mereka menganggap bahwa UUD yang telah disahkan pada tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa” perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut ketuhanan yang maha esa” itu tidaklah adil dan dianggap mendiskriminasi para kaum homo , karena pada UUD tersebut hanya perkawinan *hetero* seksual lah yang dianggap sah sedangkan homoseksual tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Claudina Richards, ‘*The Legal Recognition of Same Sex Couple – The French Perspective*’ (2002) 2 International and Comparative Law Quarterly, hal. 305-06.

<sup>13</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10962/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y> dikutip pada tanggal 5/07/2022 pada jam 11:00

Sependek yang peneliti tau KUHP (kitab undang hukum pidana) tidak menganggap perbuatan homoseksual sebagai suatu tindakan criminal, selama tidak melanggar hukum-hukum lain, KUHP lebih focus kepadahal yang lebih spesifik yakni: antara lain hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, kesusilaan, pornografi, pelacuran, dan kejahatan pemerkosaan. Perbuatan homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, selama hanya dilakukan oleh orang dewasa (tidak melibatkan anak-anak atau remaja di bawah umur), secara pribadi (rahasia / tertutup, tidak dilakukan di tempat terbuka / umum, bukan pornografi yang direkam dan disebar luaskan), non-komersial (bukan pelacuran), dan atas dasar suka sama suka (bukan pemaksaan atau pemerkosaan).

Penyimpangan seks yang dilakukan oleh para kaum gay itu cenderung terus meningkat jumlahnya apalagi di kota-kota besar hal ini bisa dilihat dengan banyaknya komunitas-komunitas LGBT yang bermunculan, perkembangan secara kuantitas ini termasuk cepat dan terus meningkat, hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap sekitar, terutama masyarakat yang hidup di kota-kota besar, sifat masyarakat yang hidup di perkotaan biasanya individualis, mereka akan lebih mementingkan diri sendiri dari pada fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya.

Alasan mengapa penulis mengangkat judul / masalah ini adalah karena kurangnya respon negative dari masyarakat terhadap homoseksual, bahkan baru-baru ini muncul di salah satu podcast ternama di Indonesia yakni *Close the door*, dimana ia mendatangkan pasangan homoseksual yang viral di media social, pasangan tersebut dianggap telah mempromosikan homoseksual, tentu hal ini banyak menuai banyak komentar dan kritik seperti yang disampaikan oleh KH. Cholil Nafis selaku ketua bidang dakwah dan *ukhuwah* menyampaikan bahwa : mempromosikan LGBT adalah tindakan yang tidak dibenarkan<sup>14</sup>.

Menurut KH. Cholil Nafis homoseksual bukanlah hal yang patut di toleransi tapi di amputasi, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasannya

---

<sup>14</sup> <https://jogja.suara.com/read/2022/05/09/112431/tak-tolerir-keberadaan-lgbt-kh-cholil-nafis-yang-normal-laki-berpasangan-dengan-perempuan-begitu-juga-sebaliknyaadikutip-pada-tanggal-29/6/2022-jam-2:58>

homoseksual sendiri adalah sebuah penyakit lalu bagaimana mungkin kita ingin berdamai dengan penyakit secara logika dan medis penyakit yang berada ditubuh itu harusnya dihilangkan bukan di di diamkan ataupun dimanjakan, cukuplah toleransi itu ditunjukkan kepada perbedaan bukan kepada penyimpangan.

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya masalah homoseksual itu tidak terjadi hanya diantara masyarakat luas saja, banyak kasus-kasus di lembaga-lembaga pendidikan seperti yang terjadi pada 3 seorang siswa dipadang yang di cabuli oleh gurunya sendiri<sup>15</sup>. tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan bahkan di lembaga keagamaan seperti pesantren pun sudah banyak kasus-kasus homoseksual yang terjadi di pesantren Al - Ikhwan dimana sang ustadz melecehkan lebih dari 20 santri, dan menyebabkan santri lainnya kabur daripesantren<sup>16</sup>. fenomena-fenomena ini tentu saja mebuatk hawatir masyarakat apalagi bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya kepada lembaga-lembaga tersebut.

Reaksi masyarakat terkait permasalahan homoseksual yang terjadi di Lembaga-lembaga Pendidikan ini bermacam-macam, dari masyarakat internal Lembaga Pendidikan itu terkadang masih kebingungan dengan yang terjadi di antara mereka, kebingungan mereka itu terjadi karena tdak ditemukan hukuman apa yang cocok dan efektif bagi pelaku homoseksual, apakah dengan mengeluarkan si pelaku dari Lembaga akan membuatnya tidak melakukan perbuatan yang sama, permasalahan seperti ini tentu harus segera di temukan solusinya karena dikhawatirkan kedepannya akan menambah atau memunculkan banyak pelaku homoseksual lain bahkan bisa jadi menimbulkan penyakit mematikan yang menular bagi si pelaku.

sedangkan reaksi masyarakat external Lembaga Pendidikan itu sendiri bermacam-macam ada yang kontra seperti salah satu contoh yang telah peneliti tuliskan di paraghrap sebelumnya, alasan tidak Sukanya masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan yang terdapat homoseksual

---

<sup>15</sup> <https://voi.id/berita/59094/guru-homo-lecehkan-siswa-smp-di-padang-panjang-akhirnya-diciduk-polisidikutip> pada tanggal 29/6/2022 jam 2:59

<sup>16</sup> <https://medan.tribunnews.com/2019/03/13/tak-tahan-kelakuan-oknum-ustaz-homo-seks-puluhan-santri-melarikan-diri-dari-pondok-pesantren> dikutip pada tanggal 20/06/2022

adalah karena anaknya menjadi korban dari pelaku homoseksual yang lain, lalu bagaimanakah reaksi dari orang tua Ketika mengetahui bahwa anaknya itu yang berperan sebagai pelaku, apakah reaksi yang akan diperlihatkan sama dengan Ketika anaknya menjadi korban, terlepas dari itu biasanya pihak pesantren menutupi kasus tersebut dengan mengeluarkan si pelaku dan menyebutkan pelanggaran yang tidak dia lakukan, hal ini demi menjaga nama baik pesantren dan si anak, mungkin cara yang dilakukan oleh mereka terkait hal itu benar/baik akan tetapi belum tentu baik kedepannya.

Saat ini kajian tentang homoseksual kembali menjadi salah satu tema yang menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan muncul kembali wacana yang mempertanyakan posisi homoseksual dalam pemahaman Al-Qur'an. Meskipun beberapa ulama sudah menyimpulkan bahwa homoseksual bertentangan dengan ajaran Islam dengan merujuk kepada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Luth as dan perilaku umatnya yang dikutuk karena perbuatan mereka dalam hal seksualitas dipandang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Luth. Wacana terkait posisi LGBT dalam Alquran/Islam saat ini menghasilkan dua model pemikiran yang saling bertolak belakang, satu kelompok memandang bahwa posisi LGBT sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an dan tidak perlu diperdebatkan lagi. LGBT adalah *prototype* perilaku umat Nabi Luth yang dipandang menyimpang dan telah diazab oleh Allah SWT karena perbuatannya. Terdapat kelompok lain yang mempertanyakan kembali tentang tafsir terhadap LGBT, bagi kelompok ini kisah Nabi Luth tidak relevan jika dihubungkan dengan isu homoseksual.<sup>17</sup>

Dari pemaparan kasus-kasus diatas adalah reaksi masyarakat yang kontra terhadap homoseksual, para masyarakat yang kontra biasanya mendiskriminasi para pelaku homoseksual dengan berbagai macam cara agar para LGBT tidak lagi muncul, alasan masyarakat yang mendiskriminasi para LGBT biasanya adalah karena agama yang mereka anut dan juga dikarenakan hukum Indonesia yang mewajibkan

---

<sup>17</sup> Musdah Mulia *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Prees, 2015), hal. 91-9

pernikahan hanya bisa dilakukan secara *hetero*, oleh karena itu banyak dari masyarakat kontra yang mendesak pemerintahan agar melakukan upaya *preventif* terhadap kaum LGBT karena ditakutkan dapat merusak masa depan anak bangsa<sup>18</sup>.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Allah telah mengadzab mengadzab kaum Luth seperti yang telah Allah firmankan dalam QS Al-Hud 11/82

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ

*“Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Lut, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar”*

Dari ayat diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah ingin memberikan pelajaran dengan ancaman kepada kita selaku umat muslim agar tidak mengulangi perbuatan yang Allah benci hingga Allah menurunkan adzab karenanya, bisa kita bayangkan bagaimana mengerikannya adzab yang menimpah kaum Luth.

Banyak dari kita mungkin tidak menyimpang seperti yang dilakukan oleh kaum Luth, tetapi berapa juta manusia normal terutama kaum Muslim yang membiarkan hal itu terjadi tanpa melakukan tindakan apa-apa, padahal telah kita ketahui bahwasannya Allah melarang hambanya untuk melakukan homoseksual

Selaku umat muslim kita percaya bahwasannya homoseksual adalah perbuatan yang dilarang Allah /maka bersifat kontra pada hal yang dilarang Allah adalah kewajiban bagi seorang Muslim.

---

<sup>18</sup> <https://dSPACE.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10962/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y> dikutip pada tanggal 5/07/2022 pada jam 11:31

## B. Identifikasi, Pembatasan, Dan Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat di identifikasikan sebagai mana berikut:

- a) Tidak adanya larangan langsung dari Al-Qur'an terkait permasalahan *Homoseksual*
- b) Kurangnya penelitian terkait masalah Homoseksual dalam Tafsir Kontemporer terutama dalam tafsir Al- Munīr karya Wahbah Al-Zuhaylī.
- c) Kurang perdulinya masyarakat terhadap faktor-faktor yang bisa membuat orang melakukan *Homoseksual*

### 2. Pembatasan Masalah

- a. Dalam peneltian ini penulis hanya membahas tentang fenomena homoseksual. Serta berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya fenomena itu.
- b. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas tafsir Al- munīr karya Syekh Wahbah Al-Zuhayli dengan mencantumkan beberapa ayat yakni: *Hūd [11]*, *Al-Syuara<sup>7</sup> [26]*, *Al-Ankabūt [29]*, *Al-a'rāf* yang memang terdapat relasi dengan penelitian ini.

### 3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi yang telah disampaikan diatas, maka penulis harus membuat rumusan masalah, hal ini ditujukan agar permasalahan yang diteliti bisa lebih spesifik dan focus terhadap penelitiannya, sedangkan perumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana pandangan Wahbah al- Zuhayli tentang fenomena homoseksual dalam kitab tafsir Al-Munīr?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dengan melihat permasalahan yang ada maka dengan dilakukannya penulisan ini peneliti mempunyai tujuan untuk meneliti dan mengungkap homoseksual menurut syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Muniir. Selain tujuan tersebut, secara signifikan manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis.
  - a. Menambah wawasan keilmuan mengenai kajian tafsir Al-Qur'an
  - b. Membantu penelitian selanjutnya terkait pembahasan yang serupa
  - c. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan informasi terkait fenomena homoseksual yang ada ditengah masyarakat
2. Secara Praktis
  - a. Bagi STKQ (Sekolah Tinggi Kulliyatul Al-Qur'an.) Penelitian dapat menjadi sumber bagiwarga STKQ mengenai permasalahan homoseksual
  - b. Bagi Masyarakat.  
Penelitian ini diharap bisa menjadi rujukan untuk masyarakat dalam merespon homoseksual yang terjadi disekitar mereka
  - c. Bagi pemerintah.  
Penelitian ini bisa menjadi informasi tentang homoseksual kepada pemerintahan dan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan terkait maraknya homoseksual yang bermunculan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini peneliti sangat berharap agar kedepannya penelitian ini bisa membantu serta memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan homoseksual, dan kegunaan penelitian ini penulis bagi sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi untuk masyarakat dalam menyikapi pelaku homoseksual

2. Untuk menambah wawasan keilmuan serta meningkatkan kreatifitas penulis dalam bidang penulisan
3. Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi peneliti pada program S1 Tafsir Ulumul Qur'an, STKQ Al- Hikam Depok

#### E. Tinjauan Pustaka

Melihat banyaknya penelitian-penelitian terdahulu banyak sekali ditemukan kajian-kajian dengan permasalahan yang sama, yang penulis angkat, maka untuk membuktikan agar penelitian ini tidak sama dengan kajian-kajian yang terdahulu penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal, dan kajian-kajian terkait permasalahan yang penulis angkat, dan penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan masalah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Ahmad Royhan. (2018) "*Epistemologi penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual*" pada skripsi yang Ahmad Royhan tulis mengenai penafsiran Musdah Mulia atau bisa dibilang Ahmad disini mencoba untuk membedah penafsiran Musdah Mulia terkait homoseksual, dengan memfokuskan kajian homoseksualnya hanya pada penafsiran Musdah dan tidak menspesifikasi masalahnya, bisa disimpulkan bahwa dengan masalah yang telah hal inilah yang membuat penelitian diatas membuat perbedaan yang mencolok dengan apa yang peneliti tulis. Sedangkan metode yang Ahmad gunakan untuk dijadikan sebagai pisau analisis dengan yang penulis gunakan sama yakni menggunakan metode *Libray Research* untuk mengumpulkan data serta menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yang ditujukan untuk pemaparan data.
2. Siti Maimunah (2018) "*Pandangan Al-Qur'an Terhadap Homoseksual*" (skripsi) pada karya ini memfokuskan masalahnya pada ayat-ayat yang terkait dengan masalah dan bisa di katakan juga pada karya ini pembahasaanny bersifat universal, metode yang Siti Maimunah gunakan tidak berdeda jauh dengan metode yang peneliti gunakan yakni metode *Maudhūl* yang di gunakan untuk

menginventarisir ayat-ayat homoseksual hal ini lah yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas, selain itu penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis teliti Bisa disimpulkan penelitian ini masih sangat global, hal ini bisa dilihat karena ketidak adaan focus yang khusus pada suatu masalah tertentu.

3. Richard Ruth, Eric Santaruz (2017) *“LGBT Psychology and Mental Health”* (buku) buku yang ditulis oleh Richard Ruth dan diedit oleh Eric Santaruz ini cenderung membicarakan Homoseksual dari segi mental kesehatan dan psycologi daripelaku tersebut. Buku ini melanjutkan penelitian-penelitian terkait homoseksual yang sebelumnya sama membahas tentang histori homoseksual dan bagaimana kondisi seseorang bisa mengalami penyimpangan orietasi seksualnya ditinjau dari *psycologi* si pelaku hmooseksual.
4. Shofiyah (2019) *“Homoseksualitas Menurut Al- Qur’an Penafsiran Ayat-Ayat Kisah Kaum Nabi Luth (Aplikasi Teori Penafsiran Hermeneutika Jorge J.E. Gracia)* pada skripsi ini, Shofiyah mencoba menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan menggunakan hermeunetika yang dirumuskan oleh Garcia dengan menekankan 3 aspek dalam pengaplikasiannya, Adapun 3 aspek penting yang dia lakukan dengan menggunakan *hermeneutika* Garcia adalah *historical function, meaning function, implicative function*. Disini terdapat perbedaan cara pengambilan data dengan cara pengambilan data yang penulis lakukan.
5. Heri kusniawan (2014) *“homoseksual dalam Dalam Al-Qur’an (study surat Al-A’Raff ayat 81-83, dan surat Hud ayat 82)”* Heri menfokuskan kajiannya pada 2 surat yang terdapat di Al-Qur’an dengan menitik beratkan permasalahannya pada perdebatan yang terjadi, historis, dan lain-lain terkait dengan masalah homoseksual,

hal ini tentu berbeda dengan apa yang peneliti tuliskan dan apa yang jadi fokus kajian yang peneliti teliti.

6. Agus Hamzah (2021) "*LGBT Perspektif Deotologi Imanuel Kent*" (jurnal) penelitian ini berfokus pada teori yang diciptakan oleh Imanuel Kent yaitu seorang pro LGBT berlandaskan teori deotologi yang ia buat bisa dikatakan teori ini adalah teori yang pro terhadap gerakan LGBT karena dasar dari teori ini adalah "perkembangan moral harus didasari pada pencarian kebahagiaan" dengan kesetuan Immanuel Kant terhadap homoseksual inilah yang sangat berbeda dengan peneliti karena peneliti akan membahas bagaimana bereaksi kontra yang ideal terhadap homoseksual.
7. Dede Oetomo (2021) "*Memberi Suara Pada Yang Bisu*" (buku) pada pembahasan ini Dede memfokuskan kajiannya terhadap pelaku homoseksual yang diasingkan atau dikucilkan oleh masyarakat, dede berharap dengan dituisnya buku ini bisa membuka hati masyarakat asia untuk menerima para kaum homoseksual, dilihat dari tujuan buku ini saja sudah sangat jelas pebedannya dengan apa yang penulis teliti, tapi peneliti jadikan buku ini sebagai gambaran dari para pelaku homoseksual.

Setelah memaparkan data-data yang sudah penulis teliti maka penulis harus menuliskan perbedaan apa yang penulis peliti dengan data yang telah penulis paparkan, perbedaan tersebut adalah Focus penelitian penulis adalah menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual dan mencari pendapat / pemikiran Wahbah Zuhaili terkait homoseksual dengan metode-metode yang akan peneliti paparkan.

## F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini agar menjadi karya ilmiah yang memenuhi kriteria yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Secara metodologi, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Artinya penelitian yang menggunakan buku/literatur sebagai sumber datanya, meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi. Metode ini digunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, jenis data penelitian yang akan digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu sumber data yang diperoleh dengan cara menekankan pada pencarian suatu makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala-gejala, simbol, maupun deskripsi mengenai suatu fenomena, fokus dan multimetode pada objek yang diteliti.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti mencari data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan homoseksual dan sosok Wahbah Zuhaili hal ini ditujukan agar penulis mengerti tentang pengertian homoseksual menurut Wahbah Zuhaili serta hitoris munculnya homoseksual, Hal ini nantinya akan peneliti gunakan nantinya untuk menulis biography tentang Wahbah Zuhaili serta latar belakangnya selaku penulis *Tafsir Al-Munir*, penulis juga mencari data-data yang berkaitan dengan penyusunan

---

<sup>19</sup> Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1989, hal. 9.

<sup>20</sup>Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta, Fajar Interpretama Mandir, 2014, hal. 329.

kitab Tafsir tersebut, metodologi penyusunan *Tafsir Al-munīr*, sistematika dan corak tafsirnya

Sedangkan Metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif dikarenakan obyek yang dibahas berupa pemikiran seseorang mengenai masalah yang penulis angkat, metode ini meliputi dua jenis pendekatan yaitu:

a. *Content Analysis*

Yaitu analisis terhadap esensi ayat-ayat yang mengandung unsure homoseksual dalam Tafsir *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dalam rangka untuk mengungkapkan secara lengkap literature dan teliti terhadap suatu obyek penelitian, metode ini merupakan jalan untuk mengetahui suatu pengetahuan yang *exclusive* dengan memilah antara pengetahuan yang lain agar mendapatkan kejelasan terkait masalah yang peneliti angkat.

b. *Pendekatan Historis-sosiologi*

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sepemikiran Wahbah zuhaili dengan melihat seberapa jauh pengaruh *culture social* yang membentuk *mode of touht* (polapikir) Wahbah zuhaili sehingga mempengaruhi *kontruksi* pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang homoseksual dalam Tafsir *Al-Munīr* Disamping itu di dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan Maudhu'i (tematik) Adapun langkah-langkah yang digunakan Maudhu'i (tematik) menurut M. Quraisy Syihab sebagai berikut:

- a) Menentukan dan menetapkan masalah yang dibahas (topik/tema)
- b) Mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tema.
- c) Mempelajari ayat yang dipilih tersebut lengkap dengan Sabab An-Nuzulnya
- d) Memilah ayat yang diperoleh sesuai dengan urutan turunnya

- e) Mengerti akan Muhasabah ayat tersebut
- f) Menyusun pembahasan dalam penelitian ayat dalam bingkai kerangka sempurna, sistematis dan utuh
- g) Melengkapi pembahasan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari para sahabat, dan lain-lain yang sesuai serta perlu untuk ditambahkan guna penjelasan semakin jelas dan sempurna
- h) Setelah mendapatkan gambaran-gambaran keseluruhan kandungan ayatayat yang telah dibahas , maka langkah terakhir adalah adalah mengumpulkan dari masing-masing ayat di dalam kelompok uraian ayat dengan meninggalkan yang telah terwakili, ataupun mengompromikan antara yang ‘Āmm (umum) dengan yang Khash (khusus), Muthlaq dengan Muqayya'd, atau semua yang bertentangan ,sehingga dapat ditarik benang merahnya, sehingga dapat disimpulkan pandangan AlQur'an tentang ayat yang telah dibahas.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwasannya penelitian ini akan menggunakan metode *library research*, oleh Karena itu sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Sumber Primer

Sumber primer yang penulis gunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan terkait ayat homoseksual dan Tafsir *Al-Munīr* yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku atau karya-karya tulis baik verbal maupun non verbal dimana

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013,) cet. 3, hal. 389-390.

karya-karya itu ada atau memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis bahas yakni homoseksual perspektif Wahbah Zuhaili.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Didalam penelitian ini, metode dokumentasi sangatlah penting karena dengan metode ini lah dapat mengumpulkan informasi-informasi terkait tafsir dan pemikiran yang didapat dari tulisan-tulisan yang sudah ada dan mencari data-data tentang homoseksual dari beberapa buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

##### b. Library Research

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis studi kepustakaan atau library research. Penulisan skripsi ini mendapatkan data-data yang berupa tulisan, data tersebut kemudian dicari data yang lebih mendekati dengan kajian homoseksual.

Library Research adalah metode pengumpulan data dengan cara menelusuri data-data tertulis. Dan didalam penelitian ini metode ini berguna agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai homoseksual dalam tafsir Al-Munīr.

#### G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh reponden atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa data dalam penelitian melalui beberapa proses:

##### 1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, data-data yang berupa kata-kata dan beragam lainnya seperti data dokumen diolah agar menjadi ringkas

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), hal. 143.

dan sistematis<sup>23</sup>. Data diambil dari berbagai sumber seperti literatur baik verbal maupun non verbal.

## 2. Pengolahan data

Pengelolaan data yang akan dilakukan adalah dengan menuliskan hasil wawancara, analisa, pengeditan, klasifikasi, dan pededuksian. Dalam proses pengolahan data, peneliti akan mendeskripsikan pembahasan apa adanya dari data yang terkumpul.

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tetap mengumpulkan data baru serta menekankan aspek kredibilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas

## 4. Desain Penelitian

Karena pendekatan studi kasus dalam penelitian ini berupa studi komparatif literal (menganalisa pendapat mufassir mengenai homoseksual) penulis akan menggali dan meneliti lebih dalam bagaimana penafsiran Wahbah-Zuhaili terkait ayat-ayat homoseksual yang nantinya akan penulis cocokkan dengan pembatasan masalah yang telah peneliti tulis di pembagian dan pembatasan masalah

## 5. Penyajian

Dalam menyajikan data-data yang sudah ditemukan penulis akan mendeskripsikan pembahasan apa adanya secara sistematis, faktual dan akurat kemudian dilanjutkan menganalisa hasil deskripsi tersebut. Sehingga metode penyajian data berupa deskriptif-analisis, yakni sebuah metode yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu pemikiran secara sistematis dan apa adanya.

## 6. Memberi Suatu Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dari hasil analisa secara mendalam pada studi kasus ini dengan mengambil garis besar hasil penelitian.

---

<sup>23</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitataif Pendekatan Pasitivstik, Rasionalistik, Phenomenoogik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 29

## H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika ini bertujuan agar kajian ini dapat diketahui secara menyeluruh, sedangkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan judul, Penegasan Istilah, Perumusan Masalah, Tinjauan dan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II berisi uraian tentang Pengertian Homoseksual, Historis kemunculan LGBT, Homoseksual dalam Al-Qur'an

Bab III pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang mufassir yang berupa Biografi, Riwayat Pendidikan dan Karya-Karya. Disamping itu dijelaskan pula metode dan corak Tafsirnya (Al-Muniir)

Bab IV berisi tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual (tematik), serta penafsiran KH Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksual

Bab V akan dibahas penutup yang berisikan tentang hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.